

Dasar Hukum

## PEMERINTAH PROVISI KALIMANTAN BARAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nomor Urut SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi kalimantan Barat

SAMJEL, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660408 199303 1 009

Nama SOP
PERINGATAN DINI / EVAKUASI DARURAT

Kualifikasi Pelaksana

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja     Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan dan Kesehatan Kerja	Memiliki kemampuan teknis evakuasi darurat     Memiliki kemampuasn memahami regulasi terkait pengawasan dan pengaduan     Memiliki komitmen untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas, transparan,
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
SOP pengawasan pihak yang mendapat ijin/perjanjian kerja	1. Bel/Alarm 2. Telpon dan Nomor Telepon darurat 3. Pemadam Api Ringan 4. Tali dan Kapak 5. Tangga Darurat 6. Tabung Gas Oksigen
Peringatan	Pencatatan dan Pendaftaran
Tindak lanjut segera dilaksanakan sesuai tahapan setelah mendapat disposisi dan persetujuan	Dicatat sebagai data manual dan elektronik

## Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi

Prosedur peringatan dini dan evakuasi adalah tata cara dalam mengantisipasi keadaan darurat. Adapun prosedur darurat darurat yang ada di pengadilan tata usaha negara Pontianak adalah sebagai berikut :

Apabila anda melihat keadaan tanda bahaya :

- 1. Tetap tenang:
- 2. Bunyikan alat tanda bahaya/bel/alarm
- 3. Hubungi nomor telepon keadaan darurat

## Peringatan Dini dan Evakuasi Darurat Terhadap Kebakaran

- 1. Petugas Tanggap Darurat Lantai memberitahukan kepada Petugas Tanggap Darurat Gedung dan Petugas Tanggap Darurat Listrik
- 2. Petugas Tanggap Darurat Lantai memadamkan sumber api dengan menggunakan alat pemadam api ringan (APAR)
- 3. Petugas Tanggap Darurat Gedung melaporkan adanya kebakaran kepada :
  - a. Dinas Pemadam kebakaran dan Penanggulangan Bencana Alam Daerah Kota Pontianak
  - b. Petugas Pelayanan Kesehatan
- 4. Petugas Tanggap Darurat Lantai melaksanakan absensi untuk mengetahui orang-orang yang turun bersamanya
- 5. Koordinator tanggap darurat memberitahukan kepada seluruh penghuni gedung tentang situasi keamanan gedung
- 6. Petugas tanggap darurat lantai memberitahukan kepada seluruh penghuni ruangan untuk evakuasi melalui tangga darurat
- 1. Petugas Tanggap Darurat Lantai memberitahukan kepada Petugas Tanggap Darurat Gedung dan Petugas Tanggap Darurat Listrik
- 2. Petugas Tanggap Darurat Lantai mengumpulkan massa (penghuni gedung)
- 3. Petugas Tanggap Darurat Gedung melaporkan adanya Gempa Bumi kepada :
  - a. Dinas Pemadam kebakaran dan Penanggulangan Bencana Alam Daerah Kota Pontianak
  - b. Petugas Pelayanan Kesehatan
- 4. Petugas Tanggap Darurat Lantai memberitahukan kepada seluruh penghuni ruangan untuk evakuasi melalui tangga darurat lantai atau tempat yang aman dari gempa
- 5. Petugas Tanggap Darurat Lantai melaksanakan absensi untuk mengetahui orang-orang yang turun bersamanya
- 6. Koordinator tanggap darurat memberitahukan kepada seluruh penghuni gedung tentang situasi keamanan gedung

## PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI DARURAT TERHADAP GEMPA BUMI JANGAN BERLINDUNG DIBAWAH TANGGA DAN JAUHI AREA TANGGA

Apabila anda mengalami keadaan darurat, maka :

SEGERA : Hentikan pekerjaan dan tinggalka

: Hentikan pekerjaan dan tinggalkan gedung ketika diketahui/didengar terdapat tanda bahaya atau ketika anda diminta untuk melakukannya:

HINDARI : Kepanikan;

IKUTI : Instruksi dan bekerjasamalah dengan mereka yang bertanggung jawab atas keadaan darurat

MATIKAN : Semua peralatan kerja terutama listrik dan tutup laci meja

JANGAN : Menunda untuk segera meninggalkan gedung dan jangan menhalangi petugas dan peralatan mereka
PERGI : Ke daerah terbuka yang cukup jauh dari Gedung dan jangan menhalangi petugas dan peralatan mereka

JANGAN : Masuk kembali ke dalam gedung sampai ada instruksi dari atasan petugas atau pihak yang berwenang akan hal tersebut